



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Yos Sudarso Nomor 85, Kelurahan Lameroro, Rumbia. Kode Pos 93771
Telepon : (0401) 3087285, email : pubombana@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 28 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2017 – 2022, maka perlu ditetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar dalam penentuan target kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2017 – 2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 21 OKTOBER 2019

**Plt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOMBANA,**



SYAHRUN, S.T.

Pembina Tk. I, IV/c

NIP. 19660416 199203 1 012

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 28 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 OKTOBER 2019

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 - 2022

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017 - 2022**

NO.	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUSAN PERHITUNGAN IKU
1.	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik+sedang) : Jumlah panjang jalan kabupaten keseluruhan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum aman dan sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindungi	%	Jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindungi : Jumlah rumah tangga kabupaten keseluruhan
				Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik	%	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik : Jumlah rumah tangga kabupaten keseluruhan
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan PDRB	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian	Persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi	%	Luas sawah yang beririgasi : Luas sawah keseluruhan

NO.	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUSAN PERHITUNGAN IKU
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman serta kawasan strategis kabupaten	Jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	kawasan	Jumlah kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta kawasan strategis kabupaten yang ditingkatkan kualitas lingkungannya
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan RTRW kabupaten	%	Jumlah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan rencana pola ruang pada RTRW kabupaten : Jumlah pola ruang pada dokumen RTRW kabupaten
4.	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai predikat SAKIP Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana oleh Inspektorat	Nilai	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana oleh Inspektorat

**Pt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOMBANA,**



SYAHRUN, S.T.

Pembina Tk. I, IV/c

NIP. 19660416 199203 1 012